



SURAT-KEPUTUSAN
Nomor : 274/SKP/FT/UNHI/VIII/2016

Tentang
Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia

Memperhatikan : Surat permohonan dari Ketua Program Studi Teknik Sipil untuk mendapatkan pembimbing tugas akhir dari mahasiswa
Nama : I Wayan Rudi Ardika
NIM : 09.04.01.074
Judul TA : Analisa Perbandingan Nilai Marshall AC – BC Antara Spesifikasi Umum 2006 Dengan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. P.P. No.60 Th. 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Mendikbud RI 75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No. 197/Dikti/Kep/1999 tentang penataan program studi jenjang pendidikan program Sarjana (S1) yang berstatus terdaftar pada PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VIII Denpasar.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 017/BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, 020/BAN.PT/Ak.X/S1/IX/2007, tanggal 7 September 2007, 019/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2007, tanggal 29 September 2007, 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana (S1) di Perguruan Tinggi.
6. SK Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil No. 1772/D/T/K-VIII/2010.
7. Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Fakultas Teknik Tahun 2011.
8. Keputusan BAN-PT Nomor : 025/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2012 tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi

Memutuskan


Menetapkan : Menunjuk saudara :

1. Dr. I Wayan Muka, ST., MT (Pembimbing I)
2. IB Wirahaji, ST., S.Ag., M.Si., MT (Pembimbing II)

Sebagai pembimbing mahasiswa yang namanya tersebut di atas, untuk menyelesaikan tugas akhirnya dengan ketentuan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Agustus 2016 sampai tanggal 22 Oktober 2016.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 10 Agustus 2016
Dekan,


Dr. I Wayan Muka, ST., MT
NIK. 018038

Tembusan :

1. Sdr. Pembimbing sebagai pemberitahuan
2. Mahasiswa yang bersangkutan untuk menghuni pembimbing
3. Arsip

**SURAT KEPUTUSAN**
Nomor : 24/SKP/FT/UNHI/2017**Tentang**
Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia

Memperhatikan : Surat permohonan dari Ketua Program Studi Teknik Sipil untuk mendapatkan pembimbing tugas akhir dari mahasiswa
Nama : I Made Bagus Dwi Adiyasa
NIM : 11.04.01.128
Judul TA : Analisis Penerapan Manajemen Rantai Pasokan Pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Jabatan Eselon IV Tipe 50 M2 Kantor Regional X BKN.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. P.P. No. 60 Th. 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Mendikbud RI 75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No. 197/Dikti/Kep/1999 tentang penataan program studi jenjang pendidikan program Sarjana (S1) yang berstatus terdaftar pada PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VIII Denpasar.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 017/BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, 020/BAN.PT/Ak.X/S1/IX/2007, tanggal 7 September 2007, 019/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2007, tanggal 29 September 2007, 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana (S1) di Perguruan Tinggi.
6. SK Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil No. 1772/D/T/K-VIII/2010.
7. SK Perpanjangan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota No.2333/D/T/2019
8. Keputusan BAN-PT Nomor : 025/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2012 tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi

Memutuskan**Menetapkan**

: Menunjuk saudara :

1. Dr. I Wayan Muka, ST., MT (Pembimbing I)
2. I Wayan Artana, ST.,MT (Pembimbing II)

Sebagai pembimbing mahasiswa yang namanya tersebut di atas, untuk menyelesaikan tugas akhirnya dengan ketentuan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai tanggal 23 Juli 2017.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 23 Januari 2017

Dekan,



Dr. I Wayan Muka, ST., MT
NIK. 040138

Tembusan :

1. Sdr. Pembimbing sebagai pemberitahuan
2. Mahasiswa yang bersangkutan untuk mengahuni pembimbing
3. Arsip